

Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Pelaku Budaya Dalam Pelestarian Budaya Lokal Di Desa Kali Kecamatan Pineleng

Geralda Maria Rumeen¹
Sofia E Pangemanan²
Gustaf Undap³

Email Korespondensi: geraldarumeen@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi pemerintah desa dan pelaku budaya dalam melestarikan budaya lokal, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika, tantangan, dan dampaknya secara mendalam.. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi antara Pemerintah Desa dan pelaku budaya dalam pelestarian budaya lokal di Desa Kali telah terlaksana, namun belum berjalan secara optimal. Dari aspek pembagian kerja, pemerintah desa, pelaku budaya, tokoh agama, dan masyarakat telah menjalankan perannya masing-masing, tetapi keterlibatan pelaku budaya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas sehingga pelestarian budaya lebih banyak bergantung pada inisiatif komunitas budaya. Dari aspek struktur kelembagaan, belum terdapat lembaga atau forum resmi yang secara khusus mengelola pelestarian budaya, sehingga kerja sama masih bersifat informal dan belum terarah. Sementara itu, dari aspek koordinasi, komunikasi antara pemerintah desa dan pelaku budaya belum dilakukan secara rutin dan terstruktur, sehingga pelaksanaan program budaya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelestarian situs budaya Watu Pinantik masih didominasi oleh gereja dan masyarakat karena perhatian pemerintah desa masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi melalui pembagian kerja yang lebih jelas, pembentukan kelembagaan budaya, serta peningkatan koordinasi agar pelestarian budaya lokal di Desa Kali dapat berjalan secara berkelanjutan dan mendukung pengembangan desa sebagai desa wisata budaya

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemerintah Desa, Pelaku Budaya, Budaya Lokal

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Desa Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang kaya akan kekayaan budaya lokal. Budaya.

Minahasa, seperti seni Tarian Maengket, Tarian Kabasaran, dan Tarian Imbasan, Yang telah menjadi identitas masyarakat setempat. Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi, pelestarian budaya lokal ini menghadapi tantangan serius, karena pengaruh budaya modern melalui media sosial, serta kurangnya dukungan infrastruktur dan pendanaan untuk kegiatan budaya maka di perlukan adanya kolaborasi antara pemerintah.

Salah satu daerah yang harus di lestarikan dan di perhatikam terhadap kebudayaan yang ada yaitu di Desa Kali, Kecamatan Pineleng ,Kabupaten Minahasa, yang saat ini tengah menjadi Lokasi fokus penelitian yang sementara dilakukan, Dimana Berbagai kebudayaan hadir untuk menghiasi keseharian dan menjaga tradisi kebudayaan Masyarakat yang ada di Desa Kali Kecamatan Pineleng, Kebudayaan-kebudayaan yang ada tetap berdiri dan aktif dengan sendirinya hingga saat ini, tetapi sampai saat ini masih kurangnya perhatian dari pemerintah untuk mendukung dan menyediakan akses kebudayaan seperti tempat untuk menjadi ruang publik bagi para pelaku budaya yang ada, sehingga hal ini hanya di usahakan secara swadaya oleh Masyarakat setempat untuk mengembangkan budaya dan untuk mengadakan Lokasi maupun fasilitas yang akan digunakan sebagai media pelestarian nilai kebudayaan yang ada di Desa Kali.

Pelestarian kebudayaan lokal menjadi isu penting dalam era modernisasi yang semakin maju. Budaya lokal tidak hanya memuat nilai-nilai budaya tetapi juga menjadi identitas dan kekhasan suatu daerah dalam hal ini sebuah desa.

Berdasarkan Undang-undang yang ada maka pemerintah desa harus berperan penting dalam memperhatikan budaya dan potensi yang ada di desa untuk perkembangan dan d desa. Desa yang dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya, keberagaman tradisi lokal seperti, kesenian, dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari merupakan aset budaya yang berharga di desa ini, Namun, adanya arus globalisasi dan perubahan sosial budaya turut memberi tekanan terhadap keberlangsungan budaya dan tradisi tersebut, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung mengadopsi gaya hidup modern. Dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah desa harus berperan aktif untuk memperhatikan budaya dan potensi yang ada di desa kali. Seperti Tarian Maengket, Tarian Kabasaran dan Tari Imbasan dan juga perlu ada perhatian khusus terhadap komunitas-komunitas budaya yang disebut sanggar seni yang terus berupaya melestarikan budaya di antaranya Sanggar Winoilan Kali Raya, Sanggar Kalawizen Kali dan Tim Musik bambu desa kali.

Di Desa Kali juga terdapat situs budaya Watu Pinantik yang menjadi bagian penting dari sejarah umat Katolik di Sulawesi Utara sekaligus memiliki potensi sebagai wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan pariwisata daerah.

Keunikan formasi batuan yang dipadukan dengan nilai historis, nilai religius, serta kearifan lokal yang melekat menjadikan Watu Pinantik sebagai salah satu aset budaya yang layak mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Desa. Keberadaan situs ini tidak hanya menjadi simbol sejarah perjalanan iman umat Katolik di Sulawesi Utara, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat identitas budaya lokal, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Kali.

Namun, hingga saat ini perhatian Pemerintah Desa terhadap pengelolaan dan pengembangan Watu Pinantik masih tergolong terbatas. Hal ini terlihat dari minimnya infrastruktur pendukung, seperti akses jalan menuju lokasi, fasilitas penunjang wisata, papan informasi mengenai sejarah dan nilai budaya situs, serta belum optimalnya promosi dan pengelolaan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi Watu Pinantik sebagai destinasi wisata budaya dan religi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu aset pembangunan desa.

Dalam upaya mengembangkan Watu Pinantik sebagai destinasi wisata, peran pemerintah menjadi sangat penting melalui penyusunan kebijakan, penyediaan anggaran, pembangunan infrastruktur, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan kawasan wisata. Akan tetapi, pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan religi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk gereja sebagai lembaga yang memiliki

hubungan historis dan spiritual dengan Watu Pinantik.

Gereja memiliki peran strategis dalam mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan Watu Pinantik. Sebagai lembaga yang memahami nilai sejarah dan religius situs tersebut, gereja dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengusulkan program pelestarian, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan budaya dan sejarah, serta ikut mempromosikan Watu Pinantik sebagai destinasi wisata religi. Selain itu, gereja dapat memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan, ziarah, seminar sejarah gereja, maupun perayaan keagamaan yang diselenggarakan di kawasan Watu Pinantik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan religi sekaligus meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pengembangan kawasan tersebut sebagai bagian dari potensi pariwisata Desa Kali.

Kolaborasi antara pemerintah desa, gereja, pelaku budaya, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan Watu Pinantik sebagai destinasi wisata budaya dan religi yang berkelanjutan. Gereja tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai spiritual dan sejarah yang melekat pada Watu Pinantik, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun gagasan, memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan, serta mendorong terwujudnya kerja sama dengan pemerintah desa pemerintah kabupaten maupun instansi terkait di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dengan adanya sinergi tersebut, pengembangan Watu Pinantik diharapkan mampu mendukung target pengembangan pariwisata Desa Kali,

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperkuat pelestarian budaya dan sejarah lokal, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata berbasis budaya dan religi.

Peran pemerintah desa sangat penting dalam mendukung pengembangan Watu Pinantik, baik melalui kebijakan, alokasi anggaran, maupun sinergi dengan masyarakat setempat. Kurangnya perhatian yang terencana dan berkelanjutan berpotensi menghambat pemanfaatan Watu Pinantik sebagai sumber peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah desa, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, memiliki peran penting dalam pengembangan dan pelestarian budaya melalui kebijakan, anggaran, dan program-program seperti Dana Desa atau bantuan dari Dinas Kebudayaan. Di sisi lain, pelaku budaya—termasuk seniman, komunitas seni, dan generasi muda merupakan garda terdepan dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya ini. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku budaya menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut, karena pemerintah dapat menyediakan sumber daya dan regulasi, Pelestarian suatu aktivitas atau penyelenggaraan kegiatan melindungi, mempertahankan, menjaga, memelihara, memanfaatkan, membina dan mengembangkan. Pelestarian juga merupakan sebuah proses atau upaya-upaya aktif dan sadar, yang mempunyai tujuan untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat yaitu kebudayaan dan pariwisata.

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku budaya merupakan sinergi strategis dalam upaya pelestarian tradisi lokal. Kolaborasi ini mencerminkan hubungan saling menguatkan antara kebijakan formal dan praktek budaya di masyarakat. Pemerintah memerlukan masukan dari pelaku budaya untuk merumuskan program yang tepat serta menghargai nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Sebaliknya, pelaku budaya membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk fasilitasi pelatihan, promosi, ruang publik serta akses terhadap sumber daya untuk memastikan tradisi tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Secara lokal, Desa Kali menggambarkan sebuah komunitas yang kaya dengan budaya yang unik namun rentan mengalami erosi budaya akibat minimnya dukungan struktural dan kurangnya perhatian Pemerintah desa. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pelaku budaya menjadi imperative strategis untuk mengintegrasikan tradisi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi budaya lokal agar terus hidup di tengah tantangan perkembangan zaman..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kab. Minahasa.

Fokus penelitian ini adalah kolaborasi yang di analisis menggunakan teori pengertian kolaborasi menurut L Gibson 2012. teori menyatakan bahwa keberhasilan kolaboratif dipengaruhi oleh tiga

variable utama berdasarkan teori tersebut, fokus penelitian tersebut diarahkan pada:

1. Pembagian Kerja
2. Struktur Kelembagaan
3. Koordinasi

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Sumber data dalam penelitian ini Adalah data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimana penelitian dimulai dari fakta empiris (observasi) bukan dari deduksi teori (pembangunan konsep). Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis serta ditafsirkan yang kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena yang didapat dari penelitian di lapangan. Analisis data memiliki beberapa prosedur, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada sebelumnya, beberapa informan yang terdiri dari pemerintah desa, pelaku budaya, tokoh agama, serta masyarakat umum, dapat diketahui bahwa Desa Kali merupakan desa yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan potensial. pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada teori kolaborasi menurut James L. Gibson dkk (2012) yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kolaborasi dipengaruhi oleh pembagian kerja, struktur kelembagaan, dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Ketiga

indikator tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan pelaku budaya dalam pelestarian kebudayaan lokal di Desa Kali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa Desa Kali memiliki kekayaan budaya yang sangat besar dan masih hidup dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Budaya lokal yang berkembang tidak hanya berupa kesenian tradisional, tetapi juga nilai-nilai sosial yang menjadi identitas masyarakat.

Beberapa bentuk budaya yang masih dikenal masyarakat antara lain musik kolintang, musik bambu, tari kabasaran, tari maengket, tari imbasan, serta keberadaan situs budaya Watu Pinantik yang memiliki nilai sejarah dan spiritual bagi masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Desa Kali juga masih menjunjung tinggi nilai budaya seperti semangat Mapalus sebagai bentuk gotong royong masyarakat serta filosofi Si Tou Timou Tumou Tou yang mengandung makna bahwa manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Desa Kali memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai desa yang berbasis budaya. Budaya lokal tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan karakter, pemersatu masyarakat, dan bahkan potensi pengembangan wisata budaya di masa depan. Namun demikian, di tengah perkembangan modernisasi dan pengaruh budaya luar, pelestarian budaya lokal menghadapi berbagai tantangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, pelaku budaya, tokoh agama, dan masyarakat agar

budaya lokal tetap dapat dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda.

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi yang dilakukan dalam pelestarian budaya di Desa Kali masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih kurangnya keterlibatan antar pihak dalam perencanaan program budaya, belum adanya sistem kelembagaan yang jelas, serta komunikasi dan koordinasi yang belum dilakukan secara rutin.

1. Pembagian Kerja

Pembagian kerja dalam pelestarian budaya lokal dilakukan dengan menyesuaikan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator, regulator, dan pendukung kegiatan pelestarian budaya. Tugas pemerintah desa meliputi penyusunan program pelestarian budaya, pengalokasian anggaran melalui APBDes, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian dukungan terhadap sanggar seni, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk mendukung pengembangan budaya.

Sementara itu, pelaku budaya berperan sebagai pelaksana utama dalam menjaga dan mewariskan budaya kepada masyarakat. Tugas mereka meliputi melatih generasi muda dalam seni tari dan musik tradisional, menyelenggarakan latihan rutin, mempertahankan nilai-nilai budaya, menampilkan kesenian pada berbagai kegiatan adat maupun pemerintahan, serta ikut mempromosikan budaya lokal kepada masyarakat dan wisatawan.

Pembagian kerja yang ideal juga dilakukan melalui kerja sama dalam setiap kegiatan budaya. Pemerintah

desa bertanggung jawab pada aspek perencanaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan, sedangkan pelaku budaya bertanggung jawab pada aspek pelaksanaan teknis kegiatan budaya, seperti menyiapkan penampilan seni, melatih peserta, dan menjaga keaslian budaya yang ditampilkan. Dengan pembagian tugas tersebut, masing-masing pihak dapat menjalankan perannya sesuai kewenangannya sehingga tujuan pelestarian budaya dapat tercapai secara optimal.

Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Kali, pembagian kerja tersebut belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa masih lebih banyak berperan sebagai pemberi dukungan ketika terdapat kegiatan tertentu, sedangkan pelaku budaya masih menjadi pihak yang paling aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya sehari-hari. Belum adanya pembagian tugas yang tertulis dan terstruktur menyebabkan peran masing-masing pihak sering kali belum terlaksana secara maksimal, sehingga diperlukan pembagian kerja yang lebih jelas agar kolaborasi dalam pelestarian budaya lokal dapat berjalan lebih efektif.

2. Struktur Kelembagaan

lemahnya struktur kelembagaan juga terlihat dalam pengelolaan situs budaya Watu Pinantik. Berdasarkan penjelasan dari tokoh agama, perhatian pemerintah terhadap situs budaya tersebut masih sangat kurang. Walaupun pernah terdapat rencana pembangunan akses jalan menuju lokasi dari pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum terealisasi.

Akibatnya, pengelolaan dan pelestarian situs budaya lebih banyak

dilakukan oleh Gereja Paroki Kali dan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat lembaga atau sistem pengelolaan yang jelas terhadap situs budaya yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai objek wisata sejarah dan budaya.

Menurut teori Gibson dkk (2012), struktur kelembagaan yang baik dalam kolaborasi harus mampu menciptakan hubungan kerja yang jelas. Adanya lembaga, forum, atau sistem kerja sama formal akan membantu memperjelas pembagian tugas dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bersama.

Dalam penelitian ini, belum adanya forum budaya desa atau kelompok kerja khusus menyebabkan hubungan antara pemerintah desa, pelaku budaya, tokoh agama, dan masyarakat masih berjalan sendiri. Pelestarian budaya lebih banyak bergantung pada kesadaran individu dan komunitas budaya dibandingkan hasil kerja sama yang terorganisir. Padahal jika terdapat struktur kelembagaan yang jelas, pemerintah desa dapat lebih mudah menyusun program budaya, mengalokasikan anggaran, melakukan pembinaan generasi muda, serta mengembangkan potensi wisata budaya desa secara berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur kelembagaan dalam pelestarian budaya di Desa Kali masih tergolong lemah karena belum adanya sistem kerja sama formal, forum budaya, maupun regulasi desa yang secara khusus mengatur pelestarian budaya lokal.

3. Koordinasi

Walaupun koordinasi antara pemerintah desa dan pelaku budaya masih kurang optimal, hubungan koordinasi antara tokoh agama dan masyarakat budaya terlihat cukup baik. Tokoh agama mendukung budaya sebagai bagian

dari identitas masyarakat dan sarana mempererat hubungan persaudaraan. Nilai budaya seperti semangat Mapalus dan filosofi Si Tou Timou Tumou Tou dianggap memiliki kesamaan dengan nilai agama. Selain itu, perkembangan teknologi juga mulai dimanfaatkan oleh komunitas budaya sebagai sarana koordinasi dan promosi budaya. Media sosial digunakan untuk membagikan kegiatan latihan, pertunjukan budaya, dan informasi terkait budaya lokal kepada masyarakat luas. Penggunaan media sosial membantu generasi muda lebih mengenal budaya daerahnya sendiri di tengah perkembangan teknologi modern.

Namun secara keseluruhan, koordinasi antar pihak masih belum berjalan secara rutin dan terorganisir. Belum adanya forum komunikasi resmi menyebabkan hubungan antara pemerintah desa dan pelaku budaya masih kurang efektif. Pertemuan dan diskusi terkait pengembangan budaya juga belum dilakukan secara berkala sehingga banyak aspirasi masyarakat budaya yang belum tersampaikan dengan baik.

Menurut teori Gibson dkk (2012), koordinasi yang baik membutuhkan komunikasi terbuka, keterlibatan aktif, tujuan bersama, serta hubungan kerja yang saling mendukung antar pihak

yang berkolaborasi. Dalam penelitian ini, koordinasi pelestarian budaya di Desa Kali masih belum optimal karena komunikasi antara pemerintah desa dan pelaku budaya belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelestarian budaya di Desa Kali masih perlu ditingkatkan melalui pembentukan forum komunikasi, diskusi rutin, serta keterlibatan aktif seluruh pihak dalam penyusunan program budaya desa.

Kesimpulan

Pembagian kerja dalam pelestarian budaya lokal di Desa Kali telah melibatkan pemerintah desa, pelaku budaya, tokoh agama, dan masyarakat sesuai dengan peran masing-masing. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan dana, penyediaan fasilitas, dan dukungan terhadap kegiatan budaya. Pelaku budaya menjadi pihak yang paling aktif dalam menjaga, mengembangkan, dan mewariskan budaya kepada generasi muda, sedangkan tokoh agama turut mendukung pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, pembagian kerja tersebut belum berjalan secara optimal karena keterlibatan pelaku budaya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas. Akibatnya, pelestarian budaya lebih banyak bergantung pada inisiatif komunitas budaya dibandingkan hasil kerja sama yang terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran yang lebih jelas, seimbang, dan partisipatif agar seluruh pihak dapat

berkontribusi secara maksimal dalam pelestarian budaya lokal.

Struktur kelembagaan dalam pelestarian budaya di Desa Kali masih tergolong lemah karena belum adanya forum, lembaga, atau kelompok kerja khusus yang secara formal menangani urusan kebudayaan.

Koordinasi antara pemerintah desa dan pelaku budaya dalam pelestarian budaya lokal belum berjalan secara optimal. Komunikasi yang dilakukan masih bersifat lisan dan belum dilakukan secara rutin maupun terstruktur.

Saran

1. Pembagian Kerja, Pemerintah Desa Kali disarankan untuk menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas antara pemerintah desa dan pelaku budaya dalam setiap program pelestarian budaya. Dengan adanya pembagian kerja yang terstruktur, setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal sehingga pelestarian budaya dapat terlaksana secara efektif.
2. Struktur Kelembagaan, Pemerintah desa bersama pelaku budaya perlu membentuk atau memperkuat kelembagaan yang secara khusus menangani pelestarian budaya lokal. Kelembagaan tersebut diharapkan menjadi wadah dalam menyusun program, mengelola kegiatan budaya, serta memastikan keberlanjutan pelestarian budaya di Desa Kali.
3. Koordinasi, Pemerintah desa dan pelaku budaya perlu meningkatkan koordinasi melalui komunikasi dan pertemuan rutin dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kegiatan budaya. Koordinasi yang baik akan

memperkuat kerja sama, meningkatkan partisipasi seluruh pihak, serta mendukung pelestarian budaya lokal secara berkelanjutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kelaborasi pemerintah, pelestarian budaya lokal, serta pengembangan desa berbasis budaya dan pariwisata.i.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (2018). Bentuk-bentuk modal. Dalam Sosiologi kehidupan ekonomi (hlm. 78-92); Routledge.
- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. Penyelidikan kualitatif dan desain penelitian: Memilih di antara lima pendekatan ; Sage publications, 2016.
- Indra T, Sri A. (2020). Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya; Pagam Press Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi; Rineka Cipta.
- James L. Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, Jr., Konopaske, R. 2012. Organizations: Behavior, Structure, Processes. Fourteenth Edition. McGraw-Hill. New York,
- Miles, Matthew B. "Analisis data kualitatif: Buku sumber yang diperluas." Thousand Oaks (1994).
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif; PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi cetakan ke-38).
- Sedyawati, E. (2006). Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Almuhri, HM, & Al-Azri, HI (2019). Laporan konferensi: konferensi dunia UNWTO/UNESCO kedua tentang pariwisata dan budaya: mendorong pembangunan berkelanjutan. Jurnal Internasional Penelitian Budaya, Pariwisata dan Perhotelan , 13 (1), 144-150.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Tata kelola kolaboratif dalam teori dan praktik. Jurnal penelitian dan teori administrasi publik , 18 (4), 543-571.
- Bintarto, R. (2023). Geografi Pedesaan. Gadjah Mada University Press.
- Kemendes PDTT. (2020). Panduan Dana Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). Laporan inventarisasi tradisi lokal nasional. Jakarta: Kemendikbud.
- Kettl, DF (2000). Administrasi publik di milenium: Keadaan bidang ini. Jurnal penelitian dan teori administrasi publik , 10 (1), 7-34.
- Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, Kerangka Kerja Integratif untuk Tata Kelola Kolaboratif, Jurnal Penelitian dan Teori Administrasi Publik
- Kusumastuti, A. (2020). Pelestarian budaya lokal dalam era globalisasi: Tantangan dan strategi. Jurnal Kebudayaan Nusantara, 12(2), 145–160.
- Miles, MB, & Huberman, AM (1984). Menarik makna yang valid dari data kualitatif: Menuju keahlian bersama. Peneliti pendidikan , 13 (5), 20-30.
- Nuraini, S. (2019). Peran komunitas budaya dalam menjaga tradisi lokal di tengah arus modernisasi. Jurnal Antropologi Indonesia, 40(1), 23–35.

- Subiakto, H., & Ida, R. (2012). Komunikasi budaya dan media massa. Kencana.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2019). Bank Group.
- Zheng, L., & Warner, M. (2010). Penggunaan insentif bisnis di kalangan Pemerintah desa AS: Sebuah kisah tentang akuntabilitas dan pembelajaran kebijakan. *Economic Development Quarterly* , 24 (4), 325-336.
- Undang-undang dan Peraturan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
- Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (UU
- Desa) Pasal 32 ayat 1 UUD 1945